

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian pada masa pandemi covid-19 adalah faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, faktor ekonomi dan faktor meninggalkan salah satu pihak, di antara ketiga faktor ini menjadi faktor yang paling dominan melatar belakangi terjadinya cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian selama masa pandemi covid-19.
2. Upaya Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengatasi persoalan cerai gugat adalah dengan melakukan upaya mediasi yang dilakukan secara tertutup antara pihak mediator yaitu Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian, serta pihak suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat. Akan tetapi, upaya mediasi untuk menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama ini persentasenya lebih kecil dibanding mereka yang memutuskan untuk bercerai.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pasangan suami istri di Kabupaten Batanghari agar benar-benar mempertimbangkan alasan-alasan yang memang berat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan permohonan

pengajuan gugatan cerai, sehingga kasus perceraian yang terjadi tidak hanya didasari karena faktor kecil.

2. Perlu adanya upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian dalam melakukan kegiatan mediasi, sehingga pasangan suami istri dapat menyadari kesalahan dari masing-masing pihak dan membatalkan perceraianya tersebut.